



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2008 NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dimanfaatkan lebih optimal, maka perlu dipertahankan fungsi dan keberadaannya;
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan biaya operasional yang memadai yang didapat dengan menyesuaikan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

5. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
6. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
7. Kekayaan Daerah adalah tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan, alat-alat berat dan peralatan laboratorium milik daerah.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan yang khusus disediakan, dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah semua pemakaian kekayaan milik Daerah.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
13. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.
14. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
21. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
22. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota;
  - b. penggunaan Gedung Taman Budaya Raden Saleh;
  - c. penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati;
  - d. penggunaan Gedung di Tri Lomba Juang;
  - e. penggunaan Gedung Juang;
  - f. penggunaan Ruangan/Toko di Lapangan Citarum;
  - g. penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur;
  - h. penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda;
  - i. penggunaan Tempat Penginapan di Kampong Wisata Taman Lele;
  - j. penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima;
  - k. penggunaan Mobil Derek;
  - l. penggunaan Mobil Ambulan;
  - m. penggunaan Mobil Jenazah;
  - n. penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran;

- o. penggunaan Alat-alat Berat;
- p. sewa Rumah milik Pemda;
- q. sewa Lahan;
- r. penggunaan peralatan laboratorium lapangan;
- s. penggunaan peralatan penelitian laboratorium; dan
- t. penggunaan Pasar Ikan Hyginis Rejomulyo.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis, jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan Gedung Pertemuan Balaikota sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai;
- b. penggunaan Gedung Pertemuan Taman Budaya Raden Saleh :
  1. Gedung Pertemuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai.
  2. Gedung Theater Terbuka sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai.
  3. Penggunaan Gedung Pertemuan Ki Nartosabdo sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
- c. penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati :
  1. Ruang Utama :
    - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
    - b) Hari biasa Senin – Jum’at, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
  2. Ruang Serbaguna :
    - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
    - b) Hari biasa Senin – Jum’at, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
  3. Ruang Prasmanan :
    - a) Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.

- b) Hari biasa Senin – Jum’at, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
4. Ruang VIP :
- a. Hari Sabtu/Minggu/Besar, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
  - b. Hari biasa Senin – Jum’at, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
5. Ruang Kelas :
- a) Ruang Kelas A sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
  - b) Ruang Kelas B sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
  - c) Ruang Makan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
  - d) Ruang Sekretariat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / satu kali pakai, Jam 07.00 – 14.00 WIB / Jam 14.00 – 22.00 WIB.
- d. penggunaan Gedung Tri Lomba Juang :
- 1. Ruang Lantai I : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / m<sup>2</sup> / bulan
  - 2. Ruang Lantai II : Rp. 20000,00 (dua puluh ribu rupiah) / m<sup>2</sup> / bulan
  - 3. Ruang Serbaguna (RSG) :
    - a) Seminggu sekali pakai pagi/sore, (jam 06.00 – 12.00 WIB)/jam 12.00 – 18.00 WIB) selama 1(satu) bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
    - b) Seminggu sekali pakai malam (jam 18.00-22.00 WIB) selama 1(satu) bulan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - c) Insidental :
      - 1) Pagi/sore (jam 06.00-12.00 WIB)/(jam 12.00-18.00 WIB) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
      - 2) Malam (jam 18.00-22.00 WIB) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3) Ruang Rehat, sebesar Rp. 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah) per hari.

e. penggunaan Gedung Juang :

1. Gedung Pertemuan Lantai II dan Lantai III sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
2. Untuk Kantor Lantai VII sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) / m2 per tahun.

f. penggunaan Ruangan/Toko di Lapangan Citarum

1. Lantai I sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / m2 per bulan.
2. Lantai II sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) / m2 per bulan.

g. penggunaan Tempat Penginapan Wisma Cibubur :

1. Suite Room sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per hari.
2. Kamar VIP sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
3. Kamar Standar Lantai Bawah sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per hari.
4. Kamar Standar Lantai Atas sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per hari.
5. Tambahan ekstra bed sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/bed.

(Harga belum termasuk pajak dan service)

h. penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda :

1. Kamar VIP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
2. Kamar Standar sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.
3. Tambahan ekstra bed sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.

(Harga belum termasuk pajak dan service)

- i. penggunaan Tempat Penginapan di Kampong Wisata Taman Lele :
  - Kamar Standar sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.  
(Harga belum termasuk pajak dan service)
- j. penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima :
  - 1. Hari Biasa sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per kegiatan.
  - 2. Malam Minggu/Minggu/Hari Besar/libur sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ribu rupiah) per kegiatan.
- k. penggunaan Mobil Derek :
  - 1. Untuk dalam kota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 2. Untuk luar kota maksimum 50 km sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / km.
- l. penggunaan Mobil Ambulan :
  - 1. Untuk dalam kota sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 2. Untuk luar kota maksimum 50 km sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / km.
- m. penggunaan Mobil Jenazah
  - 1. Untuk dalam kota sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.
  - 2. Untuk luar kota maksimum 50 km sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kali pakai, lebih dari 50 km dikenakan tambahan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / km.
- n. penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk kepentingan Komersial :
  - 1. Penggunaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam.
  - 2. Penggunaan Pompa Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai maksimal 3 jam per hari.

3. Penggunaan Mobil Tangga sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap jam.

o. penggunaan Alat-alat berat :

1. Harga Sewa :

Mesin Gilas Tangan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Mesin Gilas 1 ton sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Mesin Gilas 2,5 ton sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Mesin Gilas 4 ton sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Mesin Gilas 6 ton sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Mesin Gilas 8 ton sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tandem Roller sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Asphalt Sprayer sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kompresor sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Asphalt Finisher sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Tire Roller sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Shovel Loader sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Rock Drill sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Backhoe Loader sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dum Truck kecil sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dum Truck besar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Claimshell sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Beton Molen / Mixer sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Stamper sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Las Listrik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Generator sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Mobil Crane sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Wheel Exavator sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

2. Untuk menggunakan alat-alat berat tersebut diatas, maksimal 7 (tujuh) jam per hari, selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar 20 % (dua puluh persen) per jam

p. sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah :

1. Harga sewa rumah meliputi :

a) Harga sewa rumah per bulan

1) Rusun Plamongansari	L.I	T.27	Rp.	100.000,00
	L.II	T.27	Rp.	80.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	45.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	70.000,00
	L.II		Rp.	55.000,00
4) Gasemsari	L.II		Rp.	40.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	50.000,00
	L.III	T.27	Rp.	40.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	30.000,00
	L.II	T.36	Rp.	65.000,00
	L.III	T.36	Rp.	55.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	40.000,00
	L.II	T.54	Rp.	100.000,00
	L.III	T.54	Rp.	85.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	60.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	50.000,00
	L.III	T.27	Rp.	40.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	30.000,00
	L.II	T.36	Rp.	65.000,00
	L.III	T.36	Rp.	55.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	40.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	70.000,00
	L.III	T.27	Rp.	60.000,00

	L.IV	T.27	Rp.	40.000,00
	L.II	T.54	Rp.	140.000,00
	L.III	T.54	Rp.	115.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	80.000,00
	L.II	T.81	Rp.	210.000,00
	L.III	T.81	Rp.	175.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	125.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	125.000,00
	L.III	T.21	Rp.	100.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	75.000,00
	L.II	T.24	Rp.	150.000,00
	L.III	T.24	Rp.	125.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	100.000,00
9) Pondok Boro ( per orang /hari )			Rp.	1.500,00
b) Biaya ganti nama kepada ahli waris				
1) Rusun Plamongansari	L.I		Rp.	425.000,00
	L.II		Rp.	350.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	150.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	290.000,00
	L.II		Rp.	245.000,00
4) Gasemsari			Rp.	120.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	215.000,00
	L.III	T.27	Rp.	175.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	130.000,00
	L.II	T.36	Rp.	280.000,00
	L.III	T.36	Rp.	225.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	170.000,00
	L.II	T.54	Rp.	425.000,00
	L.III	T.54	Rp.	350.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	250.000,00

6) Rusun Bandarharjo Baru A,B	L.II	T.27	Rp.	225.000,00	
	L.III	T.27	Rp.	175.000,00	
	L.IV	T.27	Rp.	125.000,00	
	L.II	T.36	Rp.	300.000,00	
	L.III	T.36	Rp.	225.000,00	
	L.IV	T.36	Rp.	175.000,00	
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	300.000,00	
	L.III	T.27	Rp.	225.000,00	
	L.IV	T.27	Rp.	175.000,00	
	L.II	T.54	Rp.	600.000,00	
	L.III	T.54	Rp.	500.000,00	
	L.IV	T.54	Rp.	350.000,00	
	L.II	T.81	Rp.	875.000,00	
	L.III	T.81	Rp.	700.000,00	
	L.IV	T.81	Rp.	550.000,00	
	8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	400.000,00
		L.III	T.21	Rp.	310.000,00
		L.IV	T.21	Rp.	250.000,00
L.II		T.24	Rp.	475.000,00	
L.III		T.24	Rp.	375.000,00	
L.IV		T.24	Rp.	275.000,00	
c) Biaya ganti nama kepada orang lain					
1) Rusun Plamongansari	L.I		Rp.	1.700.000,00	
	L.II		Rp.	1.350.000,00	
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	575.000,00	
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	1.210.000,00	
	L.II		Rp.	970.000,00	
4) Gasemsari			Rp.	500.000,00	
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	850.000,00	
	L.III	T.27	Rp.	650.000,00	
	L.IV	T.27	Rp.	450.000,00	
	L.II	T.36	Rp.	1.120.000,00	

	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	560.000,00
	L.II	T.54	Rp.	1.660.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.250.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	850.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	850.000,00
	L.III	T.27	Rp.	650.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	450.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.125.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	570.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	1.170.000,00
	L.III	T.27	Rp.	875.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	585.000,00
	L.II	T.54	Rp.	2.350.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.770.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	1.175.000,00
	L.II	T.81	Rp.	3.500.000,00
	L.III	T.81	Rp.	2.650.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	1.750.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	1.550.000,00
	L.III	T.21	Rp.	1.155.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	770.000,00
	L.II	T.24	Rp.	1.850.000,00
	L.III	T.24	Rp.	1.400.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	925.000,00
d) Ijin Persewaan				
1) Rusun Plamongansari	L.I		Rp.	1.700.000,00
	L.II		Rp.	1.350.000,00
2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	570.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	1.200.000,00
	L.II		Rp.	965.000,00
4) Gasemsari			Rp.	485.000,00

5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	860.000,00
	L.III	T.27	Rp.	645.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	430.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.120.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	560.000,00
	L.II	T.54	Rp.	1.660.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.250.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	850.000,00
	L.III	T.27	Rp.	650.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	450.000,00
	L.II	T.36	Rp.	1.125.000,00
	L.III	T.36	Rp.	850.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	575.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	1.170.000,00
	L.III	T.27	Rp.	870.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	585.000,00
	L.II	T.54	Rp.	2.350.000,00
	L.III	T.54	Rp.	1.765.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	1.175.000,00
	L.II	T.81	Rp.	3.500.000,00
	L.III	T.81	Rp.	2.650.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	1.550.000,00
	L.III	T.21	Rp.	1.150.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	770.000,00
	L.II	T.24	Rp.	1.850.000,00
	L.III	T.24	Rp.	1.400.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	950.000,00
e) Ijin Perpanjangan Persewaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun				
1) Rusun Plamongsari	L.I		Rp.	205.000,00
	L.II		Rp.	170.000,00

2) Karangroto Blok A dan Blok B			Rp.	70.000,00
3) Karangroto Blok C	L.I		Rp.	145.000,00
	L.II		Rp.	120.000,00
4) Gasemsari			Rp.	60.000,00
5) Rusun Bandarharjo Lama	L.II	T.27	Rp.	110.000,00
	L.III	T.27	Rp.	85.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	70.000,00
	L.II	T.36	Rp.	140.000,00
	L.III	T.36	Rp.	115.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	85.000,00
	L.II	T.54	Rp.	210.000,00
	L.III	T.54	Rp.	165.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	125.000,00
6) Rusun Bandarharjo Baru Blok A dan Blok B	L.II	T.27	Rp.	105.000,00
	L.III	T.27	Rp.	85.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	65.000,00
	L.II	T.36	Rp.	140.000,00
	L.III	T.36	Rp.	115.000,00
	L.IV	T.36	Rp.	85.000,00
7) Rusun Pekunden	L.II	T.27	Rp.	145.000,00
	L.III	T.27	Rp.	120.000,00
	L.IV	T.27	Rp.	90.000,00
	L.II	T.54	Rp.	295.000,00
	L.III	T.54	Rp.	235.000,00
	L.IV	T.54	Rp.	175.000,00
	L.II	T.81	Rp.	450.000,00
	L.III	T.81	Rp.	350.000,00
	L.IV	T.81	Rp.	270.000,00
8) Kaligawe	L.II	T.21	Rp.	195.000,00
	L.III	T.21	Rp.	155.000,00
	L.IV	T.21	Rp.	115.000,00
	L.II	T.24	Rp.	230.000,00
	L.III	T.24	Rp.	185.000,00
	L.IV	T.24	Rp.	140.000,00

- f) Mekanisme pembayaran sewa dan keringanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- q. sewa lahan :
1. Taman Budaya Raden Saleh :
    - a. Untuk berjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) /m<sup>2</sup> per hari.
    - b. Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
  2. Tempat Rekreasi Gua Kreo :
    - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
    - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
  3. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :
    - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 100,00 (seratus`rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
    - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus ribu rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
  4. Tempat Rekreasi Taman Lele :
    - a) Untuk berjualan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
    - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
  5. Gelanggang Pemuda Manunggal Jati
    - a) Hari biasa Senin – Jum'at, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/m<sup>2</sup> per hari
    - b) Hari Libur / Hari Besar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup> per hari.
  6. Ruang Kantin Manunggal Jati
    - a) Kantin A sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    - b) Kantin B sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    - c) Kantin C sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

7. Pemasangan Reklame dilakukan dengan cara lelang sewa lahan sesuai dengan klasifikasi Kawasan dan Kelas Jalan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

8. Perdagangan / Jasa

1.Lokasi A sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / m2 per hari.

2.Lokasi B sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / m2 per hari.

3.Lokasi C sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) / m2 per hari.

9. Toko-toko di Citarum

penggunaan Ruangan/toko di lapangan Citarum :

1) Harga sewa Lantai I sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / m2 per bulan

2) Harga sewa Lantai II sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) / m2 per bulan

r . penggunaan peralatan laboratorium lapangan :

(a) Alat pengambilan contoh air /limbah cair sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/lokasi per hari.

(b) Alat pengambilan contoh benthos sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /lokasi per hari.

(c) Alat pengambilan contoh plankton bentos sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ lokasi per hari.

(d) Alat pengukuran kualitas lingkungan in-situ(pH, suhu, DO, kekeruhan, daya hantar listrik) sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah)/ lokasi per hari.

(e) Alat pengukur debit air sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)/ lokasi per hari.

s . penggunaan peralatan penelitian laboratorium :

1. Pengujian air :

a) Fisis

1) Daya hantar listrik sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.

- 2) Kekeruhan sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per contoh.
  - 3) Warna sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh riburupiah) per contoh.
  - 4) Suhu sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - 5) Salinitas sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - 6) Kecerahan sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per contoh.
- b) Kimiawi
- Alkalinity/acidity sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - Carbondioksida/ bicarbonat sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
  - Chlorida sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
  - Amonia bebas sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
  - Amonia total sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
  - Nitrat sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
  - Nitrit sebesar Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - PH sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per contoh.
  - Phosphat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
  - Sulfida sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
  - Sulfat sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per contoh.
  - Sulfit sebesar Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - Kesadahan total sebesar Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.

- Flourida sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- Kesadahan calcium (Ca Hardness) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
- Kesadahan Magnesium (Mg Hardness) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per contoh.
- Lumpur kasar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per contoh.
- Zat padat teruspensi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- Zat padat total sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- Zat padat terlarut sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- Chlorine sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- Zat padat terendapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.

c) Khusus.

- 1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi) sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per contoh.
- 2) BOD (kebutuhan oksigen biologi) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per contoh.
- 3) DO (Oksigen terlarut) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 4) Organik ( $\text{KMnO}_4$ ) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 5) Detergent (ekstrak carbon chloroform) sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
- 6) Minyak dan lemak sebesar Rp. 39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 7) Phenol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- 8) Cyanida sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.

- 9) Silikat ( $\text{SiO}_2$ ) sebesar Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 10) MBAS sebesar Rp. 21.500,00 (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per contoh.

d) Logam

- 1) Natrium (Na) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 2) Kalium (K) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 3) Calcium (Ca) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 4) Magnesium (Mg) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 5) Barium (Ba) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 6) Besi (Fe) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 7) Chromium (Cr) sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per contoh.
- 8) Chromium Hexavalent sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per contoh.
- 9) Tembaga (Cu) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 10) Mangan (Mn) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 11) Nikel (Ni) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 12) Timah Hitam (Pb) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 13) Seng (Zn) sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per contoh.
- 14) Cadmium (Cd) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.

- 15) Aluminium (Al) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per contoh.
- 16) Arsen (As) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per contoh.
- 17) Boron (Bo) sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
- 18) Air Raksa (Hg) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 19) Selenium (Se) sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per contoh.
- 20) Silver (Ag) sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per contoh.
- 21) Cobalt (Co) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
- 22) Titanium (Ti) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.
- 23) Stannum (Sn) sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per contoh.

e) Mikrobiologi

- 1) Escherica Coli sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 2) MPN Fecal Caliform sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 3) MPN Coaliform sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 4) Total Plate Count sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 5) Jamur
  - i. Kapang sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
  - ii. Khamir sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.

- 6) Bakteri Patogen
    1. Salmonella sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
    2. S. Aerus sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    3. Vibrio sebesar Rp. 34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    4. Cl. Perfringens sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    5. Bacillus sp. sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
    6. B. Thermophylis sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per contoh.
  - 7) Benthos sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.
  - 8) Plankton sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per contoh.
- f) Toksiologi
- 1) Biossay tes sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per contoh.
  - 2) Analisa Padat
    - a)Kadar Air sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
    - b) Kadar Abu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
    - c)Nilai kalor sebesar Rp. 86.500,00 (delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) per contoh.
    - d) Nitrogen total (kjeldahl) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per contoh.
    - e)Lemak sebesar Rp. 45.00,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per contoh.

- f) Phosphat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per contoh.
  - g) Total Organic Content (Titration) sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per contoh.
  - h) Kadar logam dalam lumpur/padat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per contoh.
  - i) Kadar Hg, As, Ag, Al, Co, Se dalam lumpur sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per contoh.
- 3) Kegiatan Ekonomis (Industri, Hotel, Rumah Sakit, Restoran, Kegiatan Perdagangan dan sebagainya).
- Pemeriksaan air limbah dari kegiatan yang bersifat ekonomi sesuai dengan parameter kunci berlaku tarif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per contoh.
- 4) Tarif untuk kegiatan non ekonomis berlaku sesuai harga per parameter.
- t. Penggunaan Pasar Ikan Hyginies (PIH) Rejomulyo :
- a) Ruang sewa lahan/los ikan segar/ikan hidup dan ikan olahan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /m<sup>2</sup> per bulan.
  - b) Ruang Resto Tertutup (Lantai II) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m<sup>2</sup> per bulan.
  - c) Lahan Resto Terbuka/Gazebo (Lantai I) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) / m<sup>2</sup> per bulan.
  - d) Lahan /Area Pameran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / m<sup>2</sup> per hari.
  - e) Sewa lahan los ikan hias sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu /m<sup>2</sup> per bulan

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah dan/atau wilayah obyek Kekayaan Daerah berada.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 11**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi dimaksud.

#### **Pasal 22**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang perdata.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

### **Pasal 28**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penginapan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 27 Seri D); dan
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 1 September 2008

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**1. UMUM**

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan setiap daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri, yang mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri. Demikian pula halnya dengan pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendapatan daerah harus mengoptimalkan sumber pendapatannya, antara lain mengoptimalkan penerimaan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan biaya pemeliharaan pemakaian kekayaan daerah mengalami kenaikan, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**2. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung;
- b. biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi;
- c. volume pelayanan;
- d. luas Lahan; dan
- e. keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

#### **Huruf a**

**Rumus perhitungan sewa Gedung Balaikota sebagai berikut :**

Harga sewa gedung Balaikota per hari :

$$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$$

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

### **Huruf b**

**Rumus perhitungan sewa Gedung Taman Budaya Raden Saleh sebagai berikut :**

Harga sewa gedung Taman Budaya Raden Saleh per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

### **Huruf c**

**Rumus perhitungan sewa Gedung Pertemuan Manunggal Jati sebagai berikut :**

Harga sewa gedung Pertemuan Manunggal Jati per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \\ \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

**Huruf d**

**Rumus perhitungan Gedung di Tri Lomba Juang sebagai berikut :**

Harga sewa gedung di Tri Lomba Juang per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \\ \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

### **Huruf e**

#### **Rumus perhitungan Gedung Juang sebagai berikut :**

Harga sewa gedung Gedung Juang per hari :

$$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$$

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

### **Huruf f**

#### **Rumus perhitungan Ruang/Toko Lapangan Citarum sebagai berikut :**

Harga sewa Ruang/Toko Lapangan Citarum per hari :

$$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$$

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

### **Huruf g**

**Rumus perhitungan Penginapan Wisma Cibubur di Jakarta sebagai berikut :**

Harga sewa penginapan Wisma Cibubur per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

### **Huruf h**

**Rumus perhitungan Penginapan di Gelanggang Pemuda sebagai berikut :**

Harga sewa Penginapan di Gelanggang Pemuda per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$$

### **Huruf i**

**Rumus perhitungan sewa Penginapan di Kampong Wisata Taman Lele sebagai berikut :**

Harga sewa Penginapan per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$$

### **Huruf j**

**Rumus perhitungan sewa Lapangan Pancasila Simpang Lima sebagai berikut :**

Harga sewa lapangan per hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \\ \times 1/360$$

### **Huruf k**

**Rumus perhitungan sewa mobil derek sebagai berikut :**

Tarif Retribusi :

$= \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$
---

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{Upah} + \text{Biaya Perawatan} + \\ \text{Biaya Perpanjangan STNK}$$

### **Huruf l**

**Rumus perhitungan sewa Mobil Ambulance sebagai berikut :**

Tarif Retribusi :

$= \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$
---

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{Upah} + \text{Biaya Perawatan} + \text{Biaya Perpanjangan STNK}$$

### **Huruf m**

**Rumus perhitungan sewa Mobil Jenazah sebagai berikut :**

Tarif Retribusi :

$$= \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{Upah} + \text{Biaya Perawatan} + \text{Biaya Perpanjangan STNK}$$

### **Huruf n**

**Rumus perhitungan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran sebagai berikut :**

Tarif Retribusi :

$$= \frac{\text{Biaya Penyusutan} + \text{Biaya Operasional}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Investasi} : \text{Umur Ekonomi}}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{Upah} + \text{Biaya Perawatan} + \text{Biaya Perpanjangan STNK}$$

## Huruf o

### Rumus perhitungan Sewa Alat Berat sebagai berikut :

Tarif Retribusi Sewa Alat Berat :

$$= \text{Biaya pasti per jam ( E ) x Jumlah Efektif Penggunaan}$$

Biaya Pasti per jam ( E ) = e1 + e2

$$= ( B - C ) x D / W + 0,002 x B / W$$

Keterangan :

e1 = Biaya pengembalian modal

e2 = Biaya asuransi

B = Harga alat

C = Nilai sisa alat = 10 % x B

D = Faktor pengembalian modal =  $i ( 1 + i )^A / ( 1 + i )^A - 1$

W = Jamkerja 1 tahun

i = Tingkat suku bunga

A = Umur ekonomis

## Huruf p

### Rumus perhitungan Rumah Sewa Milik Pemda sebagai berikut :

1. Rumah Sewa tidak bertingkat

Harga Sewa 0,2 % ( nol koma dua persen ) x NJOP PBB ( Nilai Jual Obyek Pajak ) / bulan.

Biaya Ganti Nama kepada ahli waris 0,6 % ( nol koma enam persen ) x NJOP PBB ( Nilai Jual Obyek Pajak ).

Biaya Ganti Nama kepada orang lain 2,5 % ( dua koma lima persen ) x NJOP PBB ( Nilai Jual Obyek Pajak ).

2. Rumah Sewa Bertingkat (Rusun) untuk Plamongansari, Pekunden, Karangroto, Bandarharjo :

#### a) Harga Sewa :

Lantai I 0,15 % ( nol koma lima belas persen ) x NJOP PBB ( Nilai Jual Obyek Pajak ).

Lantai II 0,12 % (nol koma dua belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai III 0,10 % (nol koma sepuluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai IV 0,7 % (nol koma tujuh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

**b) Ganti Nama / Balik Nama :**

**Kepada Ahli Waris :**

Lantai I 0,6 % (nol koma enam persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai II 0,5 % (nol koma lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai III 0,4 % (nol koma empat persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai IV 0,3 % (nol koma tiga persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

**Kepada orang lain :**

Lantai I 2,50 % (dua koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai II 2,00 % ( dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai III 1,50 % (satu koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai IV 1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak)

**c) Ijin Persewaan :**

Lantai I 2,50 % (dua koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai II 2,00 % (dua persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai III 1,50 % (satu koma lima puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai IV 1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

**d) Ijin Perpanjangan Persewaan :**

Lantai I 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai II 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai III 0,20 % (nol koma dua puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

Lantai IV 0,15 % (nol koma lima belas persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

3. Biaya Perpanjangan Ijin Perumahan : 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).
4. Biaya Pencabutan / Pembebasan Ijin Perumahan : 1,00 % (satu persen) x NJOP PBB (Nilai Jual Obyek Pajak).

**Huruf q**

**Rumus perhitungan sewa lahan sebagai berikut :**

1. Taman Budaya Raden Saleh
  - a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
  - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
2. Tempat Rekreasi Gua Kreo
  - a) Untuk berjualan : 0,2 ‰ (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
  - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

3. Tempat Rekreasi Tinjomoyo
  - a) Untuk berjualan :  $0,2\%$  (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
  - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya :  $0,1\%$  (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
4. Tempat Rekreasi Taman Lele
  6. Untuk berjualan :  $0,2\%$  (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
  7. Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya :  $0,1\%$  (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
5. Gelanggang Manunggal Jati
  - a) Untuk berjualan :  $0,2\%$  (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
  - b) Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya :  $0,1\%$  (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
6. Gelanggang Manunggal Jati

Harga sewa kantin /hari :

$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$
---

Sewa Lahan :

$$= 0,2\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung}}{\text{Umur Ekonomis}} \times 1/360$$

7. Cukup jelas
8. Perdagangan /Jasa.
  - Untuk berjualan : 0,2 %o (nol koma dua permil) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.
  - Untuk kegiatan yang bersifat komersial lainnya : 0,1 % (nol koma satu persen) x NJOP x Luas Lahan Terpakai.

### **Huruf r**

Penggunaan peralatan laboratorium lapangan dengan rumus :

Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \frac{(\text{Nilai Investasi Alat} : \text{Umur Ekonomis})}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan Alat}}$$

### **Huruf s**

**Rumus penggunaan peralatan penelitian laboratorium sebagai berikut :**

Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \text{Biaya penyusutan alat} + \text{Biaya penggunaan bahan kimia} + \text{biaya lain-lain}$$

- Biaya penyusutan alat =  $\frac{(\text{Nilai Investasi Alat} : \text{Umur Ekonomis})}{\text{Jumlah Efektif Penggunaan Alat}}$
- Biaya penggunaan bahan kimia
  - = harga bahan kimia x jumlah pemakaian bahan kimia
- Biaya lain-lain terdiri dari biaya pemakaian air dan listrik

## Huruf t

**Rumus perhitungan sewa lahan Pasar Ikan Hyginies sebagai berikut :**

Harga sewa gedung/hari :

$$= \text{Sewa Lahan} + \text{Biaya OM} + \text{Biaya Penyusutan}$$

Sewa Lahan :

$$= 0,2 \% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan terpakai}$$

Biaya OM :

$$= (10\% \text{ s/d } 20\%) \times \text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360$$

Biaya penyusutan :

$$= \frac{\text{Harga teknis bangunan} \times \text{luas gedung} \times 1/360}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 19**



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2008 NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**



**BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SEMARANG**